

# Partisipasi Stakeholder dalam Pelestarian Kawasan Rindam IV/ Diponegoro Kota Magelang sebagai Kawasan Bersejarah

Nanang Kurniawan<sup>1</sup>

Diterima : 18 Desember 2012

Disetujui : 16 Januari 2013

## ABSTRACT

A well preserved heritage site may provide an identity to a city, distinguishing it from the others, however, its preservation efforts often face difficulties because they collide with other activities aimed at economic growth. RINDAM IV/Diponegoro area in Magelang City, Central Java is an example of such circumstance. The area is basically an active defense headquarters and military academy located in a city with a long national military history. The study examines the participation of stakeholders namely the Indonesian ARMY (TNI-AD) and Magelang City government in the conservation of RINDAM IV/Diponegoro area in Magelang, through quantitative approach using frequency distribution analysis. Analysis indicated a large amount of support from stakeholders, concerning the conservation of RINDAM IV/Diponegoro area as a heritage site by implementing eight asset management efforts. Each stakeholder provides contribution varying according to its authority and capacity. The study found indications of well established coordination between the ARMY and the City Government. However, a better synergy involving the ARMY, City Government, managers and users of the heritage site, analysts and the community is needed to support conservation efforts which is sustainable and can benefit the future generations.

**Key words :** heritage site conservation, stakeholder participation, military area

## ABSTRAK

Kawasan bersejarah yang terjaga dengan baik dapat memberikan identitas khas suatu kota, membedakannya dari kota lain, namun demikian usaha-usaha pelestariannya terkadang mengalami kesulitan karena berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Kawasan RINDAM IV/Diponegoro di Kota Magelang, Jawa Tengah merupakan suatu contoh atas kondisi tersebut. Kawasan ini pada dasarnya adalah suatu markas militer aktif dan tempat pendidikan militer yang terletak di kota yang memiliki sejarah militer nasional yang panjang. Penelitian ini mengkaji partisipasi pemangku kepentingan terkait yaitu TNI-AD dan Pemerintah Kota Magelang dalam pelestarian kawasan RINDAM IV/Diponegoro di Magelang, melalui pendekatan kuantitatif menggunakan analisis distribusi frekuensi. Analisis menunjukkan tingginya dukungan stakeholder terkait dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro sebagai benda cagar budaya dengan melaksanakan delapan tahapan manajemen aset. Masing-masing stakeholder memberikan kontribusi yang beragam sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Studi ini menemukan adanya indikasi koordinasi yang baik antara TNI-AD dan Pemerintah Kota. Namun demikian sinergi yang lebih baik antara TNI, Pemerintah Daerah, pengelola dan pengguna kawasan bersejarah, pemerhati serta masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya pelestarian yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

**Kata Kunci :** pelestarian kawasan bersejarah, partisipasi stakeholder, kawasan militer

<sup>1</sup> Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota, Kota Magelang, Jawa Tengah  
Kontak Penulis : nk.abuzulhilymy@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah transformasi atau perubahan struktur kota. Perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh perubahan fisik, ekonomi, sosial dan bahkan pengaruh dari kebijakan para pemimpinnya. Pelestarian kota atau kawasan kota kadang berbenturan dengan pesatnya kegiatan pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga berakibat terabaikannya kelestarian bangunan-bangunan atau kawasan cagar budaya dan bahkan rusak atau hilangnya bukti sejarah digantikan dengan bangunan atau kawasan baru yang lebih bernilai komersial. Keberadaan fisik dari kawasan bersejarah akan ikut memberikan identitas yang khas bagi suatu kota sehingga kawasan perkotaan tersebut memberikan identitas kota yang membedakan tampilan dan citra setiap kota.

Warisan arsitektur dan kawasan bersejarah memang selayaknya dicintai, karena merupakan hasil karya seni sosial dan kepingan mata rantai sejarah masa lampau, membongkar bangunan kuno bersejarah berarti serupa halnya dengan menghapus bagian penting dari sejarah hidup bangsa (Budihardjo, 1997). Dalam menentukan masa depan sebuah kawasan bersejarah perlu pemahaman historis dan arsitekturalnya, sehingga makna kultural yang berupa nilai keindahan, sejarah, keilmuan, atau nilai sosial untuk generasi lampau, masa kini, dan masa mendatang akan dapat terpelihara. Agar kebijakan dan strategi konservasi dalam arsitektur dan perkotaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka perlu adanya kerjasama dengan pemerintah kota, pemerhati konservasi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pengusaha, pemilik bangunan kuno bersejarah dan pengelola benda cagar budaya (Antariksa, 2007). Dengan demikian sudah seharusnya dan selayaknya upaya pelestarian menjadi tanggung jawab bersama antara *stakeholder*, pengelola bangunan, pengguna bangunan serta masyarakat pada umumnya.

Kota Magelang memiliki sejarah sebagai “kota garnizun”. Oleh Pemerintah Kolonial Belanda dibangun kawasan militer di Magelang sebagai strategi memperluas kedudukan militer terutama di daerah pedalaman. Setelah masa kemerdekaan RI, kota-kota yang menjadi tempat kedudukan militer dimanfaatkan oleh Pemerintah RI untuk markas dan tempat pendidikan militer. Kota Magelang adalah salah satu kota yang memiliki sejarah sebagai kota militer dengan adanya sekolah militer yang sampai sekarang masih tetap aktif yaitu AKMIL, RINDAM IV/Diponegoro dan SECABA RINDAM IV/Diponegoro. Pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut sebagai tempat beraktivitas membuktikan bahwa masih eksisnya kawasan dengan bangunan-bangunan kuno bersejarah di masa sekarang namun perlu perhatian khusus dan diperlukan peran yang besar dari *stakeholder* agar kawasan bersejarah tersebut dapat bermanfaat juga bagi generasi penerus bangsa.

Walaupun anggaran untuk pelestarian kawasan saat ini masih sangat terbatas, namun adanya peran *stakeholder* yang secara terus menerus akan mendukung upaya pelestarian yang berkelanjutan. Upaya pelestarian cagar budaya di Kota Magelang dengan adanya Perda tentang cagar budaya menjadi penting sesuai amanat Undang-Undang yang diharapkan dapat memberikan regulasi yang jelas bagi keberadaan bangunan dan kawasan bersejarah yang bernilai cagar budaya serta arahan bagi peran dan tanggungjawab dari *stakeholder*, lembaga yang mengelola bangunan kuno bersejarah, para pengguna bangunan tersebut dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya, kawasan RINDAM IV/Diponegoro memiliki permasalahan yang menjadi kendala bagi upaya pelestarian yaitu munculnya aktifitas baru yang bertambahnya

bangunan-bangunan baru yang belum diupayakan penataan kawasan secara menyeluruh, belum adanya Perda tentang cagar budaya sebagai regulasi dalam pengelolaan kawasan cagar budaya, serta belum adanya pendataan cagar budaya terhadap kawasan secara menyeluruh. Yang menjadi fokus kajian adalah partisipasi stakeholder dalam kegiatan pelestarian kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro Kota Magelang sebagai kawasan yang bersejarah. Materi penelitian mencakup disiplin ilmu pembangunan wilayah dan kota yang difokuskan pada bidang pelestarian kota dan yang menjadi fokus perhatian yaitu potensi pelestarian kawasan dan karakteristik bentuk dan tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro serta pengelolaan kawasan dengan penerapan manajemen aset sebagai alat pelestarian.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian dipilih metode kuantitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran studi yang ingin dicapai yaitu mengetahui seberapa besar partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro Kota Magelang untuk memelihara identitasnya sebagai kawasan pendidikan militer. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk analisis potensi pelestarian kawasan bersejarah yang bernilai cagar budaya. Dalam hal ini variabelnya adalah kriteria pelestarian berdasarkan nilai makna kultural kawasan bersejarah. Pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk analisis bentuk dan tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian kawasan bersejarah yang variabelnya adalah karakter *stakeholder* berpartisipasi dalam pelestarian kawasan. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih yang dimiliki oleh sampel itu yaitu sampel yang memiliki ciri-ciri spesifik berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat menangani kegiatan pelestarian kawasan dilihat dari struktur organisasi yang menggambarkan alur distribusi tugas atau pekerjaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi dan menilai potensi fisik dan nonfisik pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro Kota Magelang yang memiliki nilai makna kultural kawasan, untuk analisis penerapan manajemen aset dalam pelestarian kawasan bersejarah, untuk analisis tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian kawasan dan untuk analisis bentuk partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian kawasan.


## **KAJIAN PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PELESTARIAN KAWASAN RINDAM IV/DIPONEGORO KOTA MAGELANG SEBAGAI KAWASAN BERSEJARAH**

Pelestarian adalah istilah yang digunakan dalam upaya untuk mempertahankan bentuk bangunan atau lingkungan dengan mengaitkan nilai-nilai tertentu pada masa lalu. Makna pelestarian merupakan proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat (Nasruddin, 2001:14). Suatu upaya melestarikan suatu tempat yang memiliki makna, agar makna dari tempat itu dapat dipertahankan (Danisworo, 1990). Dalam Piagam Burra 1981 definisi pelestarian adalah upaya untuk melestarikan, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat seperti gedung-gedung tua yang memiliki nilai sejarah atau budaya serta kawasan dengan kehidupan budaya dan tradisi yang mempunyai makna tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengertian cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dari beberapa definisi pelestarian, dapat disimpulkan pengertian pelestarian adalah suatu upaya maupun kegiatan yang bertujuan mempertahankan tempat dan kehidupan budaya/tradisi yang memiliki makna tertentu dan nilai sejarah baik secara fisik dan non fisik terhadap bangunan maupun lingkungan alami maupun buatan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Manfaat kultural akan mencakup arti penting setiap bangunan dan lingkungan bersejarah, terhadap dunia pendidikan, kualitas estetika lingkungan kota. Pelestarian terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah harus didasari oleh motivasi dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelestarian. Upaya pelestarian secara fisik, terdiri dari teknik-teknik pelestarian yang sudah dikenal luas, seperti preservasi, konservasi, rehabilitasi, dan sebagainya. Upaya pelestarian secara non fisik merupakan upaya pelestarian yang berdasarkan kriteria pelestarian bangunan dan lingkungan seperti kesadaran inisiatif, dasar hukum, konsep perencanaan, organisasi dan realisasi dan pendanaan.

Dalam piagam Burra dijelaskan mengenai langkah dalam melakukan konservasi yang disebut rencana konservasi (*Conservation Plan*), yang terdiri dua tahap yaitu Tahap 1: *Stating Cultural Significance*, merupakan usaha memahami dan menilai makna kultural dari bangunan beserta nilai tempatnya dengan kriteria penilaian tertentu sebagai contoh nilai keindahan, sejarah dan keilmuan, maupun nilai demonstratif, hubungan asosiasional, kualitas formal dan estetis; dan Tahap 2: *Conservation Policy*, merupakan pencarian cara-cara terbaik dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam penggunaannya dan pengembangan di masa yang akan datang (Kerr 1982).




Sumber: Kerr (1982)

**GAMBAR 1**  
**DIAGRAM RENCANA KONSERVASI**

Manajemen aset dapat dimanfaatkan sebagai alat pelestarian kawasan. Manajemen aset menurut (Sutaryo, 2011) tahapan manajemen aset meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, sistem informasi data dan penghapusan. Partisipasi menurut Mikkelsen (2003) adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall, 1986: 9).

*Stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Aset kawasan dikelola oleh otoritas instansi TNI AD dan sebagian oleh Pemda dengan peran masyarakat dan komunitas masyarakat pemerhati pelestarian. Upaya pelestarian kawasan dapat dikaji partisipasi dari *stakeholder*. *Stakeholder* utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek yang memiliki kewenangan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan *Stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

Duseldorp, dalam Slamet (1994) membuat klasifikasi dari tipe partisipasi masyarakat yaitu: Partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan, cara keterlibatan, keterlibatan dalam berbagai tahap proses pembangunan, tingkatan organisasi, intensitas/frekuensi kegiatan, lingkup kegiatan, efektivitas, siapa yang terlibat, gaya partisipasi. Choguill mengadaptasi pendekatan Arnstein untuk membuatnya lebih relevan bagi partisipasi masyarakat di negara berkembang (Choguill, 1996).



**GAMBAR 2**  
**TANGGA PARTISIPASI MENURUT CHOGUILL**

Anak tangga paling tinggi dalam model Choguill adalah *empowerment* (pemberdayaan) dimana pemerintah secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada masyarakat untuk memperbaiki kondisi mereka. Kedua terendah kadarnya *Conspiracy* (konspirasi) di mana tidak ada partisipasi masyarakat dalam program yang akan mempengaruhi mereka dan ini disamakan oleh penguasa, hingga tingkatan yang paling rendah yaitu *Self-management* (manajemen sendiri) di mana pemerintah berperan semuanya dan meninggalkan masyarakat.

## GAMBARAN UMUM KAWASAN BERSEJARAH RINDAM IV/DIPONEGORO KOTA MAGELANG

Kota Magelang seluas 18,12 km<sup>2</sup> terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kota Magelang sangat strategis, posisinya terhadap Kota Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah) berjarak 75 km dan terhadap Kota Yogyakarta (Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) berjarak 40 km. Kota Magelang menjadi pusat pengembangan wilayah PURWOMANGGUNG yang juga menjadi daerah tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi penduduk kota di sekitarnya seperti Kabupaten Temanggung yang berjarak 22 km, Kabupaten Purworejo berjarak 43 km dan Kabupaten Wonosobo berjarak 62 km.

Sejarah Kota Magelang sebagai kota militer berawal dari dibangunnya “kota garnizun” di pedalaman Jawa Tengah setelah adanya perubahan situasi politik, ekonomi, dan keamanan sesudah selesainya Perang Jawa (1825-1830) untuk memperluas kekuasaan kolonial terhadap kota-kota pedalaman kota-kota di Pulau Jawa. Ketika perjuangan nasional memasuki periode pembangunan sekitar tahun 1950 setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan, TNI AD sebagai alat perjuangan bangsa memasuki fase baru dan mulai dirasakan adanya faktor-faktor yang harus segera mendapat perhatian demi peningkatan mutu TNI yaitu dengan terbentuknya sekolah militer diawali dari berdiri SSKAD tanggal 5 Oktober 1951 di Jakarta dilanjutkan dengan berdiri Sekolah Pelatih Infanteri (SPI) pada tahun 1952 di Bandung. Pelatih-pelatih yang merupakan lulusan SPI menjadi tenaga inti dalam proses terbentuknya Sekolah Kader Infanteri (SKI). SKI-I di Pematang Siantar, SKI-III di Bandung, SKI-IV di Magelang dan SKI-V di Malang. Terbentuknya SKI IV yaitu pada tanggal 16 Juni 1952 dan ditetapkan kedudukannya di Magelang pada tanggal 23 Desember 1953.

Selanjutnya perkembangan sekolah militer di Magelang terbentuk RINDAM IV/Diponegoro sejak tahun 1991 sampai sekarang. Satuan instansi pendidikan militer di RINDAM IV/Diponegoro terdiri dari SECABA RINDAM IV/Diponegoro, DODUKJUR RINDAM IV/Diponegoro dan DODIK BELA NEGARA RINDAM IV/Diponegoro yang berkedudukan di Magelang, SECATA RINDAM IV/Diponegoro berkedudukan di Gombang serta DIKLALPUR RINDAM IV/Diponegoro berkedudukan di Klaten. Sedangkan sejarah Akademi Militer (Akml) bermula dari didirikannya *Militaire Academie (MA)* Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945 dan pada tahun 1961 Akademi Militer Nasional Magelang diintegrasikan dengan ATEKAD Bandung dengan nama Akademi Militer Nasional dan berkedudukan di Magelang. Sejak tanggal 1 April 1999 sampai sekarang secara resmi Polri terpisah dari tiga angkatan lainnya dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari AKABRI. Kemudian AKABRI berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari AKMIL, AAL, AAU.

Dari beberapa kawasan militer di Kota Magelang yang merupakan kawasan bersejarah adalah Markas RINDAM IV/Diponegoro, DODIKJUR RINDAM IV/Diponegoro, DODIK Bela Negara RINDAM IV/Diponegoro, Yon ARMED 11/KOSTRAD Kes I, dan Yon ARMED 11/KOSTRAD Kes II, SECABA RINDAM IV/Diponegoro dan RST Dr.Soedjono. Melihat pentingnya pelestarian kawasan bersejarah tersebut maka diperlukan partisipasi dari TNI AD, Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat pada umumnya. Ketiga aktor yang terlibat dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro dikatakan sebagai *stakeholder* yaitu yang memiliki tugas dan fungsi lembaga/instansi serta peran masyarakat tertentu dalam pengelolaan dan melaksanakan program pelestarian kawasan. *Stakeholder* yang terlibat dapat dijabarkan yaitu *stakeholder* utama yaitu perencana kegiatan pelestarian, pengelola dan pengguna aset kawasan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan komunitas masyarakat pemerhati pelestarian sedangkan *stakeholder* pendukung yaitu satuan instansi Pemerintah Kota

Magelang yang terdiri dari perencana tata ruang kota, pengendali pemanfaatan ruang, perencana pembangunan infrastruktur kawasan, dan penyusun peraturan perundang-undangan.

### **ANALISIS POTENSI PELESTARIAN DAN BENTUK TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PELESTARIAN KAWASAN RINDAM IV/DIPONEGORO KOTA MAGELANG SEBAGAI KAWASAN BERSEJARAH**

Kajian analisis meliputi analisis potensi kawasan pelestarian, analisis penerapan manajemen aset sebagai alat pelestarian dan analisis partisipasi stakeholder dalam pelestarian kawasan bersejarah. Analisis potensi pelestarian kawasan meliputi analisis persepsi stakeholder terhadap pentingnya pelestarian kawasan dan analisis penilaian makna signifikansi kultural kawasan. Dan analisis penerapan manajemen aset sebagai alat pelestarian dengan meliputi pelaksanaan tahapan-tahapan manajemen aset. Sedangkan analisis partisipasi stakeholder meliputi analisis bentuk dan tingkat partisipasi stakeholder perencana pelestarian, pengelola aset kawasan, pengguna aset kawasan dan masyarakat pemerhati pelestarian kawasan bersejarah. Serta melihat wujud partisipasi Pemerintah Kota Magelang dalam penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur kawasan dan penyusunan peraturan daerah tentang cagar budaya. Analisis-analisis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Analisis Persepsi stakeholder terhadap Pentingnya Pelestarian Kawasan**

Analisis ini untuk mengetahui arti penting Kawasan RINDAM IV/Diponegoro bagi nilai sejarah. Hasil analisis didapat Kawasan RINDAM IV/Diponegoro memiliki arti sejarah sebagai kawasan pendidikan militer, pentingnya pelestarian bangunan-bangunan kuno sebagai bukti sejarah yang merupakan aset kawasan, diperlukan penetapan Bangunan Cagar Budaya dan diperlukan juga penetapan Kawasan Cagar Budaya.

#### **Analisis Penilaian Makna Signifikansi Kultural Kawasan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian dari keempat responden didapat total rata-rata adalah 4,00 termasuk dalam interval kelas nilai 4,00-4,99 yang berarti termasuk dalam kelompok penilaian kategori pelestarian dengan klasifikasi utama. Kategori pelestarian dengan klasifikasi utama menggambarkan tingkat potensi pelestarian tinggi dan arahan pelestarian yang dapat direkomendasikan adalah jenis kegiatan pelestarian konservasi dan preservasi. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**HASIL PENILAIAN MAKNA SIGNIFIKANSI KULTURAL KAWASAN**

No.	Kriteria Penilaian	Sub Kriteria Penilaian	Respon den 1	Respon den 2	Respon den 3	Respon den 4
1	Nilai historis/ sejarah	Sejarah politik	5	4	4	5
		Sejarah ekonomi	2	2	4	3
		Sejarah sosial budaya	5	4	3	4
2	Nilai karakter kawasan	Deliniasi kawasan	5	4	3	4
		Struktur kawasan	5	4	3	4
		Citra kawasan	5	5	4	5
3	Nilai kenangan kawasan	Kenangan kawasan	4	4	4	4
	<b>Jumlah</b>		31	27	25	29
	<b>Rata-rata</b>		4,43	3,86	3,57	4,14
	<b>Total rata-rata</b>				<b>4,00</b>	

### **Analisis Penerapan Manajemen Aset sebagai Alat Pelestarian Kawasan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa *stakeholder* perencana pelestarian dan pengelola kawasan memiliki peran dalam menerapkan manajemen aset sebagai alat pelestarian. Penerapan pada masing-masing tahapan aset meliputi tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran biaya, tahap pengadaan barang, tahap pengamanan dan pemeliharaan secara fisik, tahap pengamanan dan pemeliharaan secara administratif, tahap inventarisasi dengan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan sebagai aset milik Negara, tahap penilaian aset kawasan seperti tanah, bangunan gedung ataupun benda peninggalan sejarah, tahap pemanfaatan aset kawasan, serta tahap pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan aset.

Secara umum pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan aset mengikuti hirarki peraturan perundang-undangan diawali peraturan yang paling tinggi hirarkinya yaitu undang-undang kemudian hirarki di bawahnya yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri dimana untuk pengelolaan aset yang oleh TNI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertahanan yang lebih khusus lagi untuk TNI AD diatur dengan Keputusan KASAD. Sedangkan Aset yang dikelola Pemerintah Kota Magelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam pengelolaan barang milik negara/daerah yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, TNI AD dan Pemerintah Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan serta apabila terdapat pemindahtanganan atau penghapusan aset negara harus melalui persetujuan Menteri Keuangan. Ada peraturan ini pemindahtanganan atau penghapusan aset Negara sangat tidak mudah untuk dilaksanakan sehingga menjadi aturan atau larangan bagi TNI AD maupun Pemerintah Kota Magelang untuk menghilangkan aset sejarah yang memang betul-betul harus diamankan dan dilindungi.

### **Analisis Bentuk Partisipasi Stakeholder dalam Pelestarian Kawasan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan**

Bentuk partisipasi beragam sesuai dengan tugas profesi yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*. Pada tahap perencanaan pelestarian, partisipasi sebagian besar berupa sumbangan pemikiran yaitu memberikan ide atau saran saja karena dalam penyusunan rencana dan program pelestarian lebih banyak telah ditangani oleh Sub Den ZIBANG 012/IV dan sebagian ikut memberikan sumbangan tenaga apabila dibutuhkan survei ke lapangan. Pada tahap pelaksanaan pelestarian, partisipasi sebagian besar berupa sumbangan tenaga untuk kegiatan pelestarian seperti perbaikan bangunan yang kerusakannya kecil, sedangkan partisipasi berupa sumbangan pemikiran hanya memberikan ide dan saran saja karena untuk pekerjaan yang membutuhkan teknik konstruksi khusus atau untuk bangunan yang bersifat rahasia dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi pihak ketiga. Pada tahap pemeliharaan, bentuk partisipasi sangat beragam berupa sumbangan pemikiran, tenaga, material dan uang. Kegiatan pemeliharaan termasuk pemeliharaan rutin seperti perbaikan bangunan yang kerusakannya kecil dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan melalui program K3. Distribusi frekuensi bentuk partisipasi stakeholder dalam pelestarian kawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**BENTUK PARTISIPASI STAKEHOLDER**

No.	Bentuk Partisipasi	Tahap Perencanaan		Tahap Pelaksanaan		Tahap Pemeliharaan	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	Sumbangan pemikiran	19	55,88	13	38,24	13	38,24
2.	Sumbangan tenaga	7	20,59	12	35,29	7	20,59
3.	Sumbangan material	0	0,00	1	2,94	2	5,88



No.	Bentuk Partisipasi	Tahap Perencanaan		Tahap Pelaksanaan		Tahap Pemeliharaan	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
4.	Sumbangan uang	0	0,00	0	0,00	1	2,94
5.	Sumbangan pemikiran dan tenaga	2	5,88	0	0,00	0	0,00
6.	Sumbangan tenaga dan material	0	0,00	0	0,00	5	14,71
7.	Sumbangan uang dan tenaga	0	0,00	0	0,00	2	5,88
8.	Tidak ada	6	17,65	8	23,53	4	11,76
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	<b>100,00</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2012

### **Analisis Bentuk Partisipasi Pemerintah Kota**

Hasil analisis bentuk partisipasi *stakeholder* Pemerintah Kota menunjukkan bahwa tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan pelestarian kawasan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam bidang penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur kawasan dan penyusunan perda tentang cagar budaya sangat mendukung terhadap upaya pelestarian walaupun antara instansi TNI AD dan Pemerintah Kota masing-masing memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kadang dalam pelaksanaan tugas tersebut terjadi kerjasama.

### **Analisis Tingkat Partisipasi Stakeholder dalam Proses Pengambilan Keputusan Kegiatan Pelestarian Kawasan**

Analisis tingkat partisipasi dikhususkan pada proses pengambilan keputusan untuk melihat sejauh mana perannya dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pelestarian tentunya sesuai dengan kapasitas *stakeholder* dalam tugasnya di lingkup instansi KODAM IV/Diponegoro. Analisis tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian kawasan dilakukan dengan menggunakan skala penilaian yang mengacu pada 8 Tangga Partisipasi menurut Marissa Choguill.

Berdasarkan penjumlahan skor yang didapatkan yaitu total skor sebesar 136, maka tingkat partisipasi termasuk dalam interval skor 119,625–148,500 yaitu *diplomacy* (tangga keempat dari tipologi delapan Tangga partisipasi menurut Choguill) yang termasuk kategori *manipulating*. Meskipun telah terjadi dialog dua arah antara perencana pelestarian, pengelola kawasan dan pengguna aset kawasan, akan tetapi cara ini tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide akan sepenuhnya diperhatikan karena peran pengelola kawasan dan pengguna aset kawasan tidak dapat mempengaruhi proses serta hasil.

### **Analisis Tingkat Partisipasi Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan**

Analisis ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dari masing-masing *stakeholder* yaitu seberapa besar peran *stakeholder* pada beberapa kegiatan pengelolaan kawasan terkait dengan pelestarian kawasan sehingga ingin diketahui kelompok *stakeholder* mana yang memiliki peran paling dominan dalam kegiatan pengelolaan kawasan terkait dengan pelestarian kawasan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan diketahui bahwa kelompok *stakeholder* perencana pelestarian dan pengelola aset kawasan memiliki peran yang paling besar karena aset kawasan sebagian besar dikelola oleh TNI AD dan memiliki otoritas yang tinggi dalam pengelolaan kawasan hankam dan pendidikan militer. Kemudian BAPPEDA sebagai unsur *stakeholder* dari Pemda memiliki peran yang besar karena sebagai penentu kebijakan dan strategi penataan ruang kawasankhususnya dan ruang kota pada umumnya. Sedangkan unsur *stakeholder* dari masyarakat dan LPM sedikit berperan

dalam pembangunan infrastruktur dan masyarakat pemerhati pelestarian berperan pada kegiatan pencatatan aset sejarah, penyusunan Perda dan penetapan cagar budaya.

#### **Analisis Tingkat Kehadiran dalam Kegiatan Pelestarian Kawasan**

Intensitas pertemuan kegiatan pelestarian relatif masih rendah karena tugas perencanaan dan pelaksanaan pelestarian seperti perbaikan bangunan gedung atau pemeliharaan infrastruktur yang membutuhkan keahlian teknis maka tugas diserahkan kepada Sub Den Zibang 012/IV namun pertemuan kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan ringan secara swadaya seperti pengecatan gedung dan pelaksanaan program K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban) yang sifatnya himbuan atau perintah atasan dengan pemberian informasi di masing-masing instansi TNI AD. Walaupun anggaran untuk pelestarian terbatas namun kegiatan pemeliharaan ringan secara swadaya tersebut sangat efektif ikut mendukung program pelestarian kawasan. Hal tersebut didukung oleh sumber daya tenaga yang cukup dan juga program K3 adalah bagian dari disiplin kerja di lingkungan TNI AD.

#### **Analisis Tingkat Keaktifan dalam Pertemuan Kegiatan Pelestarian Kawasan**

Keaktifan *stakeholder* dalam pertemuan kegiatan pelestarian tergantung pada seberapa besar tugas yang melekat pada jabatannya untuk berkontribusi dalam pengelolaan aset dan melaksanakan program-program pelestarian. *Stakeholder* sebagai perencana pelestarian dan pengelola aset aktif dalam pertemuan kegiatan pelestarian namun *stakeholder* sebagai pengguna aset kurang aktif dalam pertemuan kegiatan pelestarian. Apabila intensitas pertemuan kegiatan pelestarian ditingkatkan maka akan dapat pula meningkatkan keaktifan *stakeholder*.

#### **Analisis Keterkaitan Hubungan Antar Stakeholder**

Terdapat tiga kelompok *stakeholder* yaitu TNI AD, Pemda, dan masyarakat. Ketiga kelompok *stakeholder* memiliki hubungan terkait dengan upaya pelestarian dan pembangunan infrastruktur kawasan. Hubungan *stakeholder* TNI AD yaitu perencana pelestarian, pengelola aset kawasan dan pengguna aset kawasan masing-masing memiliki hubungan yang erat dalam satu birokrasi di instansi TNI AD. Hubungan *stakeholder* PEMDA yaitu BAPPEDA, DKPT, DPU, Disporabudpar dan Bagian Hukum Setda masing-masing memiliki hubungan yang erat dalam satu birokrasi di instansi Pemerintah Kota Magelang. Kelompok *stakeholder* TNI AD dan *stakeholder* PEMDA memiliki pembagian kewenangan dalam pengelolaan kawasan namun kadang-kadang terjalin kerjasama dengan koordinasi antara Pemerintah Kota dengan KODAM IV/Diponegoro. Sedangkan Kelompok *stakeholder* masyarakat yaitu LPM dan masyarakat pemerhati pelestarian tidak ada hubungan langsung karena LPM berperan dalam pembangunan infrastruktur kawasan saja dan masyarakat pemerhati pelestarian lebih banyak berperan dalam penyusunan perda cagar budaya, penetapan cagar budaya, dan sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kawasan yang seiring dengan upaya pelestarian kawasan bersejarah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi *stakeholder* dapat disimpulkan bahwa partisipasi *stakeholder* dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro sudah cukup untuk dapat menjaga kelestarian kawasan melalui penerapan manajemen aset yang baik namun perlu adanya peningkatan partisipasi dengan lebih banyak memberdayakan sumber daya yang dimiliki dengan meningkatkan intensitas pertemuan kegiatan pelestarian dan meningkatkan peran aktif dari *stakeholder* serta

merencanakan dan melaksanakan program-program pelestarian yang sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian. Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa penetapan status cagar budaya sangat penting karena untuk kejelasan status dan ada arahan yang jelas bagi program pelestarian, dibutuhkan suatu kolaborasi *stakeholder* TNI AD dengan Pemerintah Kota Magelang agar upaya pelestarian kawasan dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi diperlukan adanya penguatan pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan nilai manfaat dari adanya kegiatan pelestarian serta diperlukan penyuluhan/sosialisasi tentang pelestarian kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Roos dan I Ketut Wijaya. 2008. "Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kota Bandung". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung*, Vol 19, No 1.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*. Jakarta: Djambatan.
- Choguill, Marisa B. Guaraldo, 1996. "A Ladder of Community Participation for Underdeveloped Countries", *Habitat International*, Vol. 20, No. 3, hh. 431-444. at: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0197397596000203>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2012.
- Cohen, Nahoum. 2004, *Urban Planning Conservation and Preservation*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Creswell. John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix..* Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danisworo, Mohammad. 1990. "Urban Landscape Sebagai Komponen Penentu Kualitas Lingkungan Kota." Makalah Seminar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen Petra, Surabaya, 1990.
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Kerr, R.J. 1982. *The Conservation Plan: A Guide to the Preparation of Conservation Plans for European Cultural Significant*. New South Wales: The National Trust of Australia.
- Nasruddin. 2001. "Konsep Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang Terintegrasi dengan Permukiman Berkembang Studi Kasus Kawasan Luar Batang DKI Jakarta." Tesis tidak diterbitkan. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003*. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, 2003.
- Pontoh, N.K. 1992. "Preservasi dan Konservasi Suatu Tinjauan Teori Perancangan Kota." *Jurnal PWK*. Vol.6, April, hal. 34-39.
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.